



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

Yosi Refno Wati, Perempuan, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H dan Mardian, S.H adalah Advokat pada LINDA HERAWATY, S.H Dan ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Balai Kasiak No. 6 IX Korong Kota Solok. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan atas perubahan NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon bernama AMBRIZAL dan ibu Pemohon bernama WILMA AFRIDA, telah melakukan pernikahan SIRI / PERNIKAHAN DI BAWAH TANGGAN Sekira Tahun 1990 ;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Bapak AMBRIZAL dan ibu WILMA AFRIDA
- Bahwa Pemohon yang merupakan anak KEDUA di dalam AKTA KELAHIRAN No.1302-LT-15032023-0031 yang bernama YOSI REFNO WATI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Taratak Baru, tanggal 17 November 1996, Agama Islam, Pemohon tersebut diatas ingin merubah NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI di dalam AKTA KELAHIRAN pemohon dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN menjadi AMBRIZAL sesuai dengan NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI pemohon yang sebenarnya sebagaimana di Identitas KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) orang tua laki-laki pemohon dengan NIK (1302043112650006) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

- Bahwa adapun kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki pemohon di dalam AKTA KELAHIRAN pemohon NO.1302-LT-15032023-0031 pemohon tidak tahu, adapun pemohon tahu setelah pemohon mau mengurus pernikahan pemohon ternyata nama bapak pemohon berbeda yang tertulis di AKTA KELAHIRAN dan yang tertulis di KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) bapak pemohon AMBRIZAL.
- Bahwa Pemohon ingin merubah NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI didalam AKTA KELAHIRAN pemohon NO.1302-LT-15032023-0031 dari SUDIRMAN menjadi AMBRIZAL untuk kepentingan PERNIKAHAN pemohon dan serta pengurusan-pengurusan surat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI PEMOHON di dalam AKTA KELAHIRAN NO.1302-LT-15032023-0031 yang bernama SUDIRMAN menjadi AMBRIZAL, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bukti-bukti terkait hal ini akan pemohon buktikan di Persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan NAMA ORANG TUA LAKI-LAKI pemohon di dalam AKTA KELAHIRAN pemohon NO.1302-LT-15032023-0031 yang semula bernama SUDIRMAN menjadi AMBRIZAL;
3. Memberikan izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut telah menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK .1302045711950002 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon NIK .1302041126650006 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1302041701230008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Kuasanya tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi dari bukti-bukti surat tersebut sama dengan dokumen aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Elva Kurni Wati**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan akta kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, akta kelahiran milik Pemohon salah dalam penulisan nama orang tua laki-laki;
 - Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon adalah Ambrizal, dan orang tua perempuan pemohon adalah Wilma Afrida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua laki-laki dan orang tua pemohon dulunya menikah secara siri;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua laki-laki adalah Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon, karena Saksi tinggal dekat rumah Pemohon sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat akta kelahiran milik Pemohon tersebut adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan karena akan menikah sehingga harus menyesuaikan nama orang tua laki-lakinya;

2. Saksi Saputra Idra, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akta kelahiran milik Pemohon salah dalam penulisan nama orang tua laki-laki;
- Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon adalah Ambrizal, dan orang tua perempuan pemohon adalah Wilma Afrida;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua laki-laki dan orang tua pemohon dulunya menikah secara siri;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua laki-laki adalah Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon, karena Saksi tinggal dekat rumah Pemohon sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat akta kelahiran milik Pemohon tersebut adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan karena akan menikah sehingga harus menyesuaikan nama orang tua laki-lakinya;

Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk menetapkan perubahan nama orang tua Laki-Laki pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon NO.1302-LT-15032023-0031 yang semula bernama Sudirman Menjadi Ambrizal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotobaru dalam hal ini berwenang memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan



alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembatalan akta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan akta dengan cara tanpa melalui pengadilan atau *Contrarius Actus*;

Menimbang berdasarkan penafsiran *a contrario* Hakim terhadap Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, dan karena ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya berikut peraturan pelaksanaannya, tidak mensyaratkan agar akta catatan sipil yang dapat dibatalkan harus belum diserahkan, Hakim berpendapat bahwa apabila akta sudah diserahkan kepada subyek akta maka data dalam akta pencatatan sipil hanya dapat diubah dengan mekanisme pembatalan akta baik dengan cara melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanpa melalui pengadilan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu juga, Hakim berpendapat bahwa dasar hukum dari permohonan Pemohon dalam penetapan ini adalah Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang karena akta kelahiran Pemohon yang isinya terdapat kesalahan redaksional nama orang tua laki-laki telah diserahkan kepada Pemohon dari subyek akta, perubahan atas data akta kelahiran tersebut hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau tanpa melalui putusan pengadilan;

Menimbang karena perubahan atas data akta kelahiran Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui putusan pengadilan atau yang disebut juga dengan istilah *Contrarius Actus*, Hakim berpendapat bahwa petitum dari permohonan Pemohon untuk mengubah nama orang tua laki-laki Pemohon pada akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan permohonan untuk membatalkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang karena permohonan untuk mengubah nama orang tua laki-laki Pemohon pada akta kelahiran tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan permohonan untuk membatalkan akta kelahiran tersebut, dan karena pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang telah didaftarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama orang tua laki-laki Pemohon dalam akta tersebut dengan cara membatalkan akta kelahiran tersebut dengan putusan pengadilan, sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yang meminta untuk mengubah nama orang tua laki-laki Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dimaknai sebagai permohonan untuk membatalkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa terdapat frasa “putusan pengadilan” dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya sedangkan perkara ini diajukan secara volunter atau melalui permohonan, dan karena kewenangan untuk memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diputus melalui pengadilan maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah pembatalan akta melalui pengadilan dapat diperiksa dengan mekanisme volunter yang diputuskan dengan penetapan atau harus dengan mekanisme gugatan atau *contentiosa* yang diputuskan dengan putusan;

Menimbang karena Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Hakim akan menggunakan penafsiran gramatikal terhadap Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, terdapat frasa “berdasarkan penetapan/putusan pengadilan” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang karena terdapat kata permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut, dan karena lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan alternatif berupa penetapan atau putusan sebagai dasar pembatalan akta catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di pengadilan secara volunter dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Kotobaru secara volunter dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon ke pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua laki-laki Pemohon secara tidak benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang karena Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk mengadili perkara ini secara volunter, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya untuk menetapkan apakah petitum dari Pemohon dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Yosi Refno Wati menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di, Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah pemohon adalah pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapakah yang tepat mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran Hakim akan merujuk kepada penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dinyatakan bahwa *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah"* sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai orang tua adalah termasuk orang yang dapat mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Sudirman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Saksi-saksi yang merupakan tetangga Pemohon sejak kecil dan mengetahui serta mengenal Pemohon dan orang tuanya, menyatakan bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon adalah Ambrizal, sedangkan penulisan pada Akta Kelahiran memiliki kesalahan yaitu tertulis Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon, bukti-bukti surat, dan Saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon yang seharusnya tertulis Ambrizal, dan bukan tertulis atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P-4 yang merupakan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon yang dapat dibuktikan secara formal oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut adalah akta yang cacat hukum karena diterbitkan berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta dapat dilakukan atas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran sebagai salah satu akta catatan sipil harus disebabkan alasan akta cacat hukum yang diakibatkan pendasaran suatu penerbitan berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa karena nama orang tua laki-laki Pemohon yang ditulis dalam akta kelahiran Pemohon cacat hukum, dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai subyek akta, Hakim berpendapat bahwa akta tersebut harus dibatalkan dan diterbitkan kembali dengan nama orang tua laki-laki yang telah diperbaiki, yaitu Ambrizal yang dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh sebagai nama orang tua laki-laki Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan petitum kedua dari surat permohonannya agar Hakim menetapkan perubahan nama orang tua laki-laki Pemohon pada akta kelahiran NO.1302-LT-15032023-0031 yang merupakan akta kelahiran Pemohon dari Sudirman menjadi Ambrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan petitum angka 2 dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa akta kelahiran tersebut telah diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok kepada Pemohon yang merupakan subyek akta dari Akta kelahiran NO.1302-LT-15032023-0031 maka permintaan untuk mengubah atau mengganti akta kelahiran tersebut dilakukan dengan pembatalan akta catatan sipil melalui penetapan pengadilan negeri;

Menimbang karena petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dikabulkan, dan karena permintaan untuk mengubah atau mengganti akta kelahiran tersebut dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta catatan sipil melalui penetapan pengadilan negeri, Hakim berpendapat bahwa redaksi petitum angka 2 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diubah redaksinya menjadi membatalkan akta kelahiran nomor NO.1302-LT-15032023-0031 sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena permintaan untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari permohonannya dikabulkan oleh Hakim dan untuk menghindari kesalahan mengenai nama orang tua laki-laki dari Pemohon tersebut yang sebenarnya, Hakim memandang bahwa perlu ditetapkan terlebih dahulu mengenai nama orang tua laki-laki dari Pemohon yang terbukti di persidangan ke dalam amar penetapan atas perkara ini dengan menetapkan bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Ambrizal;

Menimbang berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Menteri Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil yang dilakukan melalui pengadilan dilaksanakan dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari kepemilikan subjek akta, dan menerbitkan register dan kutipan akta pencatatan sipil yang sesuai dengan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan Akta disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan (*vide Pasal 72 Ayat (1) (2) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013*). Oleh karena Pemohon telah memperbaiki nama orang tua laki-laki Pemohon, maka demi tertib administrasi, Pemohon wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta dan dicabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, kemudian diterbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan penyesuaian sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh Pemohon atau pengadilan;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas cara penyampaian salinan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pembatalan akta pencatatan sipil yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas cara penyampaian salinan penetapan dari pengadilan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerbitkan akta, Hakim berpendapat bahwa cara penyampaian salinan penetapan ini harus ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 2, dan angka 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 dari permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama orang tua laki-laki Pemohon semula Sudirman dirubah menjadi Ambrizal didalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 1302-LT-15032023-0031;
3. Membatalkan akta kelahiran nomor 1302-LT-15032023-0031 atas nama Yosi Refno Wati;
4. Mewajibkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil nomor 1302-LT-15032023-0031, untuk dicabut kutipan akta Pencatatan Sipil nomor 1302-LT-15032023-0031, untuk kemudian diterbitkan register dan kutipan akta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama Yosi Refno Wati sebagai nama Pemohon dan Ambrizal sebagai orang tua laki-laki dari Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tati Sulastris sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tati Sulastris

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);